

IMPLEMENTASI ZISWAF DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI UMAT MELALUI PRINSIP MAQASHID SYARIAH

Maulinda Rahmawati¹, Muhammad Yazid²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: ¹maulindamaulinda46@gmail.com, ²muhammadyazid02@gmail.com

Abstract

Zakat, infaq, alms, and waqf (Ziswaf) have an important role, especially in the development of the islamic economy in indonesia. As an important instrument in religion, Ziswaf does not only focus on religious matters, but also plays an important role in the social and economic development of the ummah. The purpose of this research is to optimize the collection, distribution, and use of Ziswaf through the application of the principles of Maqashid Sharia for the economic development of the people. The research method used is a literature research method or literature review, with a qualitative descriptive approach. The results of the research on the Implementation of Ziswaf in the Economic Development of the Ummah through the principles of Maqashid Sharia have been implemented and carried out by zakat collecting agencies or institution. However, the implementation in principle of Maqashid Sharia is still not optimal, especially the economic empowerment program of the ummah and the program to improve the quality of education.

Keywords: *Ziswaf, Maqashid Sharia, Economy of the ummah, Institutions, Models*

Abstrak

Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) memiliki peranan penting terutama dalam pengembangan ekonomi islam di indonesia. Sebagai instrumen penting dalam keagamaan, ziswaf tidak hanya berfokus dalam hal keagamaan saja, tetapi juga berperan penting dalam pengembangan sosial dan ekonomi umat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan Ziswaf melalui penerapan prinsip Maqashid Syariah guna pengembangan ekonomi umat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian literatur atau kajian pustaka, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Implementasi Ziswaf Dalam Pengembangan Ekonomi Umat Melalui Prinsip Maqashid Syariah telah diterapkan dan dilakukan oleh instansi atau lembaga pengumpul zakat salah satunya yaitu Lembaga Amil Zakat. Namun, penerapan secara prinsip Maqashid Syariah masih belum optimal, terutama program pemberdayaan ekonomi umat dan program peningkatan kualitas pendidikan.

Kata Kunci: *Ziswaf, Maqashid Syariah, Ekonomi Umat, Lembaga, Model*

PENDAHULUAN

Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) memiliki peranan penting terutama dalam pengembangan ekonomi islam di indonesia. Sebagai instrumen penting dalam keagamaan, Ziswaf tidak hanya berfokus dalam hal keagamaan saja, tetapi juga berperan penting dalam pengembangan sosial dan ekonomi umat. Masing-masing komponen dari

Ziswaf memiliki tujuan dan prinsip yang berbeda namun menjadi kesatuan yang utuh dalam mendukung kesejahteraan sosial, terutama spiritualitas umat islam. Melalui dana Ziswaf dapat digunakan untuk membantu kalangan masyarakat yang memerlukan terutama dengan memberikan modal usaha melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), program beasiswa berbasis Ziswaf, serta memfasilitasi pembangunan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, dan rumah sakit. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan pengumpulan, penyaluran, dan penggunaan Ziswaf melalui penerapan prinsip Maqashid Syariah guna pengembangan ekonomi umat.

Oleh karena itu, penting untuk beberapa individu yang sudah berkecukupan hartanya dan memenuhi nishab untuk segera berkontribusi dalam Ziswaf guna membantu kesejahteraan sosial masyarakat setempat khususnya kepada yang berhak menerima sesuai syariat islam.

Di sisi lain, masalah kemiskinan yang ada di indonesia sangat kompleks. Contohnya seseorang yang dilahirkan dalam kondisi keluarga kategori miskin terpaksa bekerja dan mengorbankan pendidikannya untuk menjadi penyokong perekonomian keluarganya. Sehingga dengan tidak teraksesnya pendidikan yang layak pada anak-anak tersebut maka kelak ketika dewasa akan memperkecil kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang layak. Dengan demikian memperparah kondisi kemiskinan yang terjadi. Tidak hanya itu, kemiskinan dapat disebut sebagai lingkaran setan karena tingkat produktivitas, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat yang rendah dengan pendapatan yang kecil, dan juga tingkat pengangguran yang tinggi menjadi permasalahan yang saling berkaitan dalam mempengaruhi terjadinya permasalahan kemiskinan (Aryanti & Sukardi, 2024).

Dari beberapa permasalahan perekonomian yang ada di indonesia, negara ini juga dihadapkan pada tantangan era globalisasi, dimana globalisasi ini telah mengubah cara berfikir manusia menjadi lebih modern dan luas, sebagaimana meningkatnya aspek ekonomi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi global, mengubah cara bisnis bekerja, serta menciptakan persaingan pasar yang lebih kompetitif.

Di era globalisasi ini juga ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh umat manusia seperti, sumber daya manusia yang kurang memadai dimana tenaga kerja dalam suatu negara kurang berpendidikan dan kurang memiliki pengalaman yang cukup untuk bersaing pada pasar global, kurangnya kesadaran umat dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam ekonomi terutama umat muslim yang kurang dalam mengaplikasikan prinsip ekonomi yang berlandaskan syariah dalam keseharian mereka, jangkauan pasar yang belum luas dalam sistem perbankan syariah, institusi pendukung yang belum lengkap merujuk pada kelemahan atau ketidakmampuan lembaga-lembaga dalam menyediakan infrastruktur, regulasi, dan layanan yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kompetitif dan berkelanjutan, serta ketidakmampuan lembaga keuangan syariah di suatu negara atau komunitas untuk mematuhi dan menerapkan standar-standar global yang diterapkan oleh badan-badan internasional seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) (Fiyantika & Nisa, 2024).

Adapun konsep harta dalam islam dianggap sebagai sarana, bukan tujuan. Sesuai sabda Rasulullah SAW, “Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang saleh.” Prinsip ini menunjukkan bahwa keberkahan harta tergantung pada cara memperolehnya dan penggunaannya untuk kebaikan (HR. Ahmad, no. 20172). Distribusi harta yang adil menjadi elemen penting dalam islam, di mana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf menjadi instrumen utama. Sistem ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan

sosial dan mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Hasyr (59):7 (Afifah, 2024)

Sebagai negara dengan populasi yang besar dan beragam budaya, Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Ziswaf) muncul sebagai instrumen strategis dalam mengatasi permasalahan ini. Ziswaf, yang melibatkan zakat (kontribusi wajib) infaq (sumbangan sukarela), dan sedekah (kontribusi amal), bukan hanya memegang peran keagamaan, melainkan juga berfungsi sebagai alat ekonomi yang merangsang pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro di Indonesia (N. Amelia et al., 2023).

Meskipun Ziswaf memiliki peranan penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ada banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pengelolaan Ziswaf. Salah satu tantangan utamanya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat, infaq, sedekah secara efektif dan teratur. Selain itu, pengelolaan dana Ziswaf yang tidak transparan dapat menghambat pengembangan perekonomian.

Dari permasalahan tersebut di atas maka penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan Ziswaf terutama dalam konteks: Implementasi Ziswaf Dalam Pengembangan Ekonomi Umat Melalui Prinsip Maqashid Syariah.

LANDASAN TEORI

Kajian Implementasi Ziswaf Dalam Pengembangan Ekonomi Umat Melalui Prinsip Maqashid Syariah yang dilakukan oleh penulis menggunakan beberapa tinjauan teori sebagai landasan teori serta pembandingan dengan penelitian yang telah dilakukan. Tinjauan teori ini merupakan langkah dari peneliti terhadap beberapa jurnal, buku, dan artikel melalui media sosial.

Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf

Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf atau biasa disebut dengan Ziswaf adalah ibadah yang memiliki dua hubungan sekaligus, yaitu *hablumminallah* (hubungan dengan Allah) dan yang kedua, *hablumminannaas* (hubungan dengan sesama manusia). Dengan adanya dua hubungan ini dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta dapat mengikat tali silaturahmi dengan menjalin hubungan baik antar sesama manusia.

Zakat menurut etimologi (bahasa) berarti berkembang, bertambah. Zakat memiliki dimensi yang sangat luas bagi manusia, tidak saja memiliki dimensi kemanusiaan, tetapi juga membuktikan bahwa hubungan kemanusiaan, tolong menolong antar sesama manusia dibangun di atas fondasi ketuhanan. Zakat menjadi bukti bahwa Islam bukanlah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, zakat adalah pembangunan umat manusia. Fungsi zakat dalam perekonomian dapat berfungsi sebagai alokatif dan stabilisator. Fungsi alokatif, zakat diekspresikan sebagai alat atau instrument untuk memerangi kemiskinan. Namun hendaknya dalam pola pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumtif saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika mustahik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi. Distribusi zakat didorong dalam bentuk ekuitas yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi perekonomian (Aziz & Zakir, 2022)

Infaq secara bahasa berasal dari kata "*anfaqa*" yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan. Secara terminologis infak yaitu mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan secara sadar dan sesuai keinginannya untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infaq bisa berarti zakat, namun infaq berbeda

dengan zakat. Jika infaq dilakukan tanpa ada haul dan nishab atau mengeluarkan infak sesuai keinginan, sedangkan zakat dikeluarkan harus memperhatikan haul dan nishabnya (A. Amelia et al., 2024).

Kata shadaqah berasal dari kata *sadaqa* atau *sidqun* yang memiliki arti jujur dan benar. Dimana mengandung makna ketika mengeluarkan harta di jalan Allah merupakan tanda kejujuran dan kebenaran dalam beriman. Menurut istilah sedekah, yaitu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Menurut wahyu, sedekah atau shadaqah berarti menyisihkan sebagian harta yang dimilikinya untuk diberikan kaum fuqara wal masakin atau orang yang berhak mendapatkannya dengan hati yang ikhlas dan mengharap ridha Allah. Dimana sedekah ini dilakukan secara sukarela yang sifatnya materi maupun non materi dan dapat dilakukan kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja tanpa ada aturan dan syara' kecuali hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah (Fauziah, 2023).

Kata "wakaf" atau "wacf" berasal dari bahasa arab "waqafa". Asal kata "wakafa" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat". Kata "Wakafa Yaqifu Waqfan" sama artinya dengan "Habasa Yahbisu Tahbisan" artinya mewakafkan. Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai tujuan wakaf. Selain itu, dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang berhak atas wakaf tersebut. Menurut istilah syara', Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya Al-Ahwalus-Syakhsiyah menyebutkan bahwa wakaf adalah: suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat (FIKRI, 2024).

Maqashid Syariah

Sesuai ilmu bahasa etimologi, campuran kedua kata dari *maqashid syariah* yaitu maqashid yang memiliki berbagai jenis bentuk diantaranya *qashd*, *maqshad*, dan *qushud* yang menjadi turunan kata kerja dari qashada yaqshudu memiliki berbagai arti antara lain mengarah ke sesuatu, sasaran, benar, adil serta terbatas, searah, tidak berlebihan dan kekurangan. Sesuai bahasa, definisi kaidah *maqashid* ialah arti kata *al-qawa'id al-maqashidiyah* yaitu kombinasi kedua kata *al-qawa'id* dan *al-maqashidiyah* yaitu membahas suatu kaidah yang menghasilkan permasalahan sasaran hukum keislaman dengan sifat umum. Berdasarkan bahasan lain, penulis telah menjelaskan bahwasannya kata *al-qawa'id* berbentuk jama' ataupun bermacam-macam melalui kata *al-qa'idah* sesuai definisi bahasa yang artinya dasar, prinsip ataupun pedoman umum (Nst & Nurhayati, 2022). Dalam *maqashid syariah* ada pembagian berdasarkan hukum islam dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu, tingkatan pokok (*ad-dharuriyat*), tingkatan penting (*al-hajiyat*), dan tingkatan pelengkap (*at-tahsiniyyat*).

Ada lima hal yang harus ada pada manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia. Secara berurutan, peringkatnya adalah: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan (harga diri). Kelima hal ini disebut *dharuriyat* yang lima. Menurut Al-syathibi, pengertian "memelihara" mempunyai dua aspek yang mendasar, yaitu:

- a. Aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengokohkan landasannya, yang disebut *hifzh ad-din min janib al-wujud*, seperti keimanan, mengucapkan dua kalimah syahadat, sholat, puasa, dan naik haji, *hifzh an-nafs min janib al-wujud* dan *hifzh al-'aql min janib al-wujud*, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal, *hifzh an-nasl min janib al-wujud*, seperti aturan-aturan tentang pernikahan dan *hifzh al-*

mal min janib al-wujud, seperti kewajiban mencari rezeki yang halal dan aturan-aturan bidang muamalah.

- b. Aspek-aspek yang mengantisipasi agar kelima hal tersebut tidak terganggu dan terjaga baik. Aspek ini disebut *hifzh ad-din min janib al-'adam*, seperti adanya hukum pidana (*jinayat*). Dengan adanya aturan *jinayat*, setiap pelaku kejahatan akan diadili dan mendapat sanksi hukum yang adil. Demikian pula kaitannya dengan pemeliharaan diri, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta kekayaan.

Kelima *dharuriyyat* yang telah disebutkan di atas adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Karenanya Allah menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi dari salah satu dari kelima *dharuriyyat* yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah buruk, dan karenanya harus diajahi (Suhaimi et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian literatur atau kajian pustaka, bertujuan pada analisis karya tulis sesuai dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan melibatkan berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan beberapa dokumen lainnya terkait implementasi Ziswaf dalam pengembangan ekonomi umat kedepannya melalui prinsip maqashid syariah. Pendekatan deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Ziswaf di lingkungan masyarakat, melihat perkembangan ekonomi umat melalui beberapa karya tulis, serta memahami konsep penerapannya ke dalam prinsip maqashid syariah. Hal ini mencakup berdasarkan beberapa pengalaman, studi kasus yang telah dianalisis oleh penulis.

Metode literatur memberikan landasan analitis untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan informasi yang telah dikumpulkan. Hal ini menjadikan tulisan ini lebih substansial dan kontekstual dalam ranah pengetahuan yang dijelajahi. Dengan menggunakan metode ini, penulis dapat mengumpulkan berbagai pandangan dan temuan yang telah dihasilkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga membentuk dasar-dasar yang kuat untuk mengembangkan argumen dalam jurnal Implementasi Ziswaf Dalam Pengembangan Ekonomi Umat Melalui Prinsip Maqashid Syariah.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Peran Ziswaf Dalam Pengembangan Ekonomi Umat


Unsur penting dalam pemberdayaan masyarakat adalah menyediakan kewenangan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan, jika masyarakat memperoleh kekuasaan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan kekuasaan maka hasilnya tidak optimal. Masyarakat berada pada posisi marginal disebabkan karena kurang memiliki kedua unsur tersebut, yaitu kewenangan dan kapasitas. Kondisi kehidupan masyarakat yang tidak memiliki peluang dalam mengatur masa depannya sendiri. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dilihat dari sisi pemanfaatannya dapat digolongkan kepada dua model, yaitu, (Fauzy Bahitsul et al., 2021)

1. Model distribusi konsumtif
 - a. Model distribusi konsumtif tradisional
Zakat yang diberikan langsung kepada orang yang berhak menerima (mustahik) yang akan dimanfaatkan secara langsung seperti zakat yang akan diberikan kepada korban bencana.
 - b. Model distribusi konsumtif kreatif
Zakat yang diberikan kepada anak yatim piatu, anak jalanan, anak terlantar. Bantuan ini berupa beasiswa, alat-alat sekolah, alat-alat mengaji dan masih banyak lagi.
2. Model distribusi produktif
 - a. Model distribusi produktif tradisional
Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti gunting, sapi, kambing, domba, dan lain sebagainya.
 - b. Model distribusi produktif kreatif
Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian sumbangan untuk peningkatan dana usaha bagi orang yang berhak menerimanya seperti menambah modal kepada pedagang dan lain sebagainya.

Dari dua model tersebut dapat memberikan beberapa pengetahuan mengenai pengelolaan Ziswaf oleh Badan Amil Zakat (BAZ) agar pemberdayaan masyarakat melalui skema tersebut lebih optimal.

Hubungan Ziswaf dan Maqashid Syariah

Lembaga Ziswaf memiliki program yang segaris dengan *maqashid syariah*. Penyaluran dana Ziswaf harus mempertimbangkan dimensi-dimensi *maqashid syariah* yang lima, walaupun dalam pelaksanaannya proporsi penyaluran ideal tidak melulu akan sama antardimensi. Sebenarnya, hal ini sudah dengan cukup baik dipraktikkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Sebagai lembaga yang memiliki dual fungsi, yakni sebagai regulator dan operator, pengelolaan Ziswaf di Indonesia telah menyesuaikan fokus pendistribusian dana mereka sesuai dengan maqashid syariah dalam terminologi Al-Ghazali dan Al-Syatibi. Fokus pendistribusian BAZNAS sebagaimana pada gambar berikut (Nurhasanah, 2024)



Gambar 1.7 Fokus Pendistribusian BAZNAS

Penerapan Ziswaf Melalui Maqashid Syariah

Maqashid Syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam. Dalam implementasi pengumpulan dan penyaluran dana Ziswaf, Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu memperhatikan *Maqashid Syariah* agar dapat tercapai secara optimal. Adapun prinsip *Maqashid Syariah* ada 5 aspek sebagai berikut:

1. Aspek Hifzh Al-Din (menjaga agama), pelaksanaan zakat merupakan salah satu implementasi dari wujud ketakwaan seorang muzakki yang sudah mampu atau memenuhi persyaratan yaitu memiliki sejumlah kekayaan sampai nisab.
2. Aspek Hifdz An-Nafs (menjaga jiwa), LAZ perlu memastikan bahwa dana Ziswaf yang disalurkan dapat memenuhi kebutuhan pokok penerima manfaat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan.
3. Aspek Hifdz Al-Mal (menjaga harta), LAZ perlu memastikan bahwa dana Ziswaf yang disalurkan dikelola dengan aman dan profesional.
4. Aspek Hifdz Al-Aql (menjaga akal), LAZ perlu memastikan bahwa dana Ziswaf yang disalurkan dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penerima manfaat.
5. Aspek Hifdz An-Nasl (menjaga keturunan), LAZ perlu memastikan bahwa dana Ziswaf yang disalurkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat dan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang generasi penerus.

Contoh implementasi pengumpulan dan penyaluran dana Ziswaf pada LAZ sesuai dengan *Maqashid Syariah* yaitu pemberdayaan ekonomi umat melalui program bantuan modal usaha, program pendampingan usaha, program pelatihan kewirausahaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun peningkatan kualitas pendidikan melalui program beasiswa, program bantuan biaya pendidikan dan program pembangunan dan sarana pendidikan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Yunita & Solahuddin Al-Ayubi, 2024).

Peran Lembaga Islam Dalam Pengembangan Ekonomi Umat Berdasarkan Maqashid Syariah

Dalam pengembangan ekonomi umat berdasarkan *maqashid syariah*, lembaga Islam berperan penting untuk membangun ekonomi Islam yang lebih baik terutama mengenai masalah yang dialami oleh beberapa negara yaitu pengentasan kemiskinan. Dengan meminimalisir secara bertahap jumlah kemiskinan yang ada di negeri ini sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*.

Konsep pengentasan kemiskinan berdasarkan *maqashid syariah* mengedepankan kedudukan manusia di dunia sebagai khalifah. Konsep ini juga menitikberatkan pada pembangunan sebuah negara dalam mengelola dan menggunakan kekayaan alam secara bertanggung jawab, bermanfaat secara sosial, serta tidak menyalahgunakan. Kekayaan tersebut dapat dibagikan kepada orang yang membutuhkan melalui pembayaran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Ziswaf). Berikut adapun pengentasan kemiskinan berdasarkan *maqashid syariah* melalui pengaplikasian Ziswaf yang lebih luas (Setyorini Gunawan, 2023)

1. Aktivitas produksi. Ziswaf akan menimbulkan permintaan baru yang potensial sehingga meningkatkan permintaan secara agregat yang akan mendorong produsen untuk meningkatkan pula produksinya untuk memenuhi permintaan yang tinggi.

2. Investasi. Dalam islam investasi merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan terutama investasi yang sesuai dengan syariah.
3. Lapangan kerja. Dengan Ziswaf akan meningkatkan pendapatan seseorang yang dapat digunakan untuk modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mustahik.
4. Pertumbuhan ekonomi. Ketika Ziswaf digunakan untuk modal usaha yang akan membantu terlaksananya pertumbuhan ekonomi karena terjadi perubahan pendapatan setiap individu dalam peningkatan konsumsinya sehingga berpengaruh pada meningkatnya permintaan dan faktor produksi dan pertumbuhan akan terdorong dengan laju perekonomian islam yang berawal dari instrumen Ziswaf.

Allah SWT tidak memandang baik kepada mereka yang menghabiskan dan menggunakan sumber daya secara boros, kekayaan yang ditimbun, keserakahan, dan ketidakpedulian terhadap orang miskin. Semua manusia diciptakan sama, dalam prosesnya ada yang dikaruniai lebih banyak potensi, energi, dan kekayaan sehingga pasti terdapat perbedaan dalam tingkat keberhasilan ekonominya. Dengan demikian, pentingnya distribusi kekayaan dari pendapatan yang diperoleh untuk disalurkan kepada kepada yang membutuhkan guna mencapai tujuan dari maqashud syariah yang hakiki. Konsepsi pengentasan kemiskinan dalam pendekatan nilai-nilai maqashid syariah dapat dijabarkan pada tabel di bawah ini (Ubaidillah, 2024).

TABEL 4.1 PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PENDEKATAN NILAI-NILAI MAQASHID SYARIAH

NO	MAQASHID SYARI'AH	BENTUK PROGAM PENGENTASAN KEMISKINAN	INDIKATOR CAPAIAN
1.	Menjaga Jiwa (hifdzun nafs)	Bantuan langsung tunai Bantuan keluarga miskin Kartu pra kerja	terpenuhi kebutuhan primer, rasa aman, dan kebebasan dan kesempatan bekerja
2.	Pemeliharaan Agama (hifdzun din)	Progam pendukung dalam menegakkan agama islam secara berkesinambungan serta wujud filantropi yang digagas oleh organisasi keislaman	Terjaganya iman dan aqidah Kesempatan dan keamanan dalam beribadah Mendapatkan bantuan sosial keagamaan
3.	Pemeliharaan Akal	Pelaksanaan progam pendidikan Bantuan dana pendidikan Bantuan tunai pendidikan Sarana pendidikan Pelatihan dan penyediaan kesempatan kerja	Terciptanya masyarakat yang berkultas dan mampu mengembangkan kaulifikasi diri dalam rangka meningkatkan kompetensi.
4	Pemeliharaan Keturunan	Progam bagi pendidikan anak Progam fasilitas kesehatan yang terjangkau Pemenuhan kebutuhan pokok secara terjangkau	Keluarga yang handal dan mampu mengelola keuangan dan mempersiapkan dana pendidikan bagi masa depan anak-anaknya
5	Pemeliharaan Harta	Penanaman modal Bentuk pinjaman lunak Kredit rakyat Bantuan sosial	Masyarakat mampu mengakses dana-dana serapan modal untuk kegiatan berwirausaha maupun bentuk penanaman investasi

Implementasi Ziswaf Melalui Prinsip Maqashid Syariah

Maqashid syariah adalah konsep yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, baik dari aspek lahiriah maupun batiniah, di dunia maupun di akhirat, serta untuk kepentingan individu maupun sosial. Konsep ini memungkinkan analisis terhadap berbagai fenomena yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian bagi umat islam, termasuk kontroversi yang melibatkan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Sejumlah penelitian terdahulu telah memanfaatkan konsep *maqashid syariah* untuk menganalisis berbagai fenomena yang dapat membawa manfaat (masalah) atau kerusakan (mafsadah). Misalnya, Wahid, Fiemansyah, dan Fadillah (2018) membahas kinerja bank syariah dengan menggunakan *Maqashid Syariah Index* (MSI) sebagai alat ukur. Penelitian lain oleh Sulistiani (2018) mengeksplorasi pengembangan hukum industri halal di Indonesia melalui analisis *maqashid syariah*. Imani (2019) meneliti kesejahteraan pelaku UMKM dengan pendekatan *Maqashid Syariah*. Sementara itu, Nafiah dan Faih (2019) mengevaluasi transaksi *financial technology* (fintech) syariah dalam perspektif Maqashid Syariah. Masruroh (2020) mengkaji etika bisnis dalam *e-commerce* melalui analisis *Maqashid Syariah*. Penelitian oleh Wiryanto dan Rizqullah (2022) juga menyoroti penerapan *Maqashid Syariah* dalam bisnis, khususnya pada Toko Sewu Satus di Indramayu. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena menggunakan *Maqashid Syariah* sebagai alat analisis khususnya dalam filantropi islam, terutama terkait dengan kontroversi yang melibatkan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kontroversi yang dihadapi oleh ACT melalui perspektif *Maqashid Syariah*. Kontribusi utama penelitian ini adalah menyumbangkan literatur di bidang Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah, khususnya terkait dengan topik *Maqashid Syariah* dan filantropi islam. Selain itu, penelitian ini juga memberikan implikasi praktis bagi pihak-pihak terkait, seperti regulator, masyarakat, dan lembaga filantropi islam, agar lebih memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana Ziswaf (Syariah et al., 2024).

Model penggalangan dana Ziswaf berbasis perusahaan berbasis Maqashid Syariah dapat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan SDGs dengan cara-cara sebagai berikut (Mustaqim, 2024):

1. Mengurangi kemiskinan (SDG 1): melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, perusahaan dapat membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka.
2. Mengurangi kelaparan (SDG 2): dana Ziswaf dapat dialokasikan untuk program ketahanan pangan, seperti pembangunan lumbung pangan dan pemberdayaan petani.
3. Memastikan kesehatan dan kesejahteraan (SDG 3): program Ziswaf dapat mendukung pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan obat-obatan, dan peningkatan layanan kesehatan.
4. Memastikan pendidikan berkualitas (SDG 4): dana Ziswaf dapat digunakan untuk membangun sekolah, memberikan beasiswa, dan meningkatkan kualitas pendidikan.
5. Mencapai kesejahteraan gender (SDG 5): program Ziswaf dapat memberdayakan perempuan melalui pelatihan keterampilan, akses ke modal, dan dukungan bisnis.
6. Memastikan air bersih dan sanitasi (SDG 6): dana Ziswaf dapat digunakan untuk pengembangan fasilitas air bersih dan sanitasi, serta pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
7. Menerapkan energi bersih dan terjangkau (SDG 7): program Ziswaf dapat

- mendukung pembangunan pembangkit listrik terbarukan dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi.
8. Mempromosikan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8): korporasi dapat menyalurkan dana Ziswaf untuk program pelatihan keterampilan, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
 9. Mengurangi ketimpangan (SDG 10): model ini dapat berkontribusi pada kesetaraan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 10. Memerangi perubahan iklim (SDG 13): dana Ziswaf dapat digunakan untuk program reboisasi, pelestarian lingkungan, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan.
 11. Melindungi kehidupan laut (SDG 14): program Ziswaf dapat mendukung pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
 12. Melindungi kehidupan darat (SDG 15): dana Ziswaf dapat digunakan untuk program konservasi hutan, pencegahan deforestasi, dan perlindungan spesies hewan yang terancam punah.
 13. Mempromosikan perdamaian dan keadilan (SDG 16): program Ziswaf dapat mendukung revolusi konflik, penegakan hukum, dan membangun budaya perdamaian.
 14. Mendorong kemitraan untuk mencapai tujuan (SDG 17): model ini dapat menjadi platform kolaborasi antara perusahaan, lembaga Ziswaf, pemerintah, dan masyarakat dalam mencapai SDGs.

Model penggalangan dana Ziswaf berbasis *maqashid syariah* ini dapat menjadi bagian yang krusial dalam mewujudkan pengembangan ekonomi umat di masa mendatang sehingga model seperti ini berpengaruh pada perusahaan dalam membangun ekonomi masyarakat, membangun sosial menjadi lebih baik, terutama untuk berkolaborasi dengan SDGs untuk mencapai tujuan bersama.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Ziswaf Dalam Pengembangan Ekonomi Umat Melalui Prinsip Maqashid Syariah telah diterapkan dan dilakukan oleh instansi atau lembaga pengumpul zakat salah satunya yaitu Lembaga Amil Zakat. Namun, penerapan secara prinsip *Maqashid Syariah* masih belum optimal, terutama program pemberdayaan ekonomi umat dan program peningkatan kualitas pendidikan. Program pemberdayaan ekonomi umat melalui program bantuan modal usaha, program pendampingan usaha, program pelatihan kewirausahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan program peningkatan kualitas pendidikan terdiri dari program beasiswa, program bantuan biaya pendidikan dan program pembangunan dan sarana pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Ziswaf Dalam Pengembangan Ekonomi Umat Melalui Prinsip Maqashid Syariah, ada beberapa saran yang penulis ajukan untuk memperkuat ekonomi umat sebagai berikut, pertama, mengoptimalkan lembaga pengumpul zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk menerapkan lima prinsip dari Maqashid Syariah. Kedua, penyaluran Ziswaf tidak hanya digunakan untuk konsumsi dan pemenuhan bahan pokok saja, tetapi juga untuk pemberdayaan program ekonomi umat dan program peningkatan kualitas pendidikan agar kedepannya

Implementasi Ziswaf Dalam Pengembangan Ekonomi Umat Melalui Prinsip Maqashid Syariah dapat diterapkan secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, D. D. (2024). *Nilai Filosofi Harta Dan Kepemilikan Dalam Ekonomi Syariah*. IX(Ii), 1–16.
- Amelia, A., Hardi, E. A., & Tanjung, F. S. (2024). Analisis Distribusi Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf (Ziswaf) Untuk Pendidikan Pada Lembaga Amil Zakat Laz Opsezi Jambi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(3), 224–240.
- Amelia, N., Rahmawati, R., Lismawati, L., & Khairi, R. (2023). Urgensi Ziswaf Dalam Pengembangan Perekonomian Di Indonesia. *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business*, 2(2), 157–168. <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23408>
- Aryanti, E. D., & Sukardi, A. S. (2024). pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 4(2), 117–133.
- Aziz, A., & Zakir, S. (2022). *Indonesian Research Journal on Education : Jurnal Ilmu Pendidikan*. 2(3), 1030–1037.
- Fauziah, H. (2023). *Dampak Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Batanghari Lampung Timur*.
- Fauzy Bahitsul, A., Karunia, I., Putri Pratiwi R, H., & Faizzatul Amalia, N. (2021). Distingsi Pemberdayaan Masyarakat Melalui ZISWAF dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 3(1), 29–44. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.3.1.29-44>
- FIKRI, M. F. I. M. (2024). ... *Zakat Infak Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf) Baitul Maal Hidayatullah (Bmh) Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Umat Di Kota ...*. [http://repository.uin-suska.ac.id/76933/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/76933/1/TESIS m. fikri.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/76933/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/76933/1/TESIS%20m.%20fikri.pdf)
- Fiyantika, F. T. P., & Nisa, F. L. (2024). Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Di Era Globalisasi. *Economic and Business Management ...*, 6(2), 105–112. <https://www.mand-ycmm.org/index.php/eabmij/article/view/697>
- Mustaqim, D. A. M. (2024). Development of Corporate-Based ZISWAF Fundraising Model in Realizing SDGs from Maqashid Syariah Perspective. *International Economic and Finance Review*, 3(1), 31–50. <https://doi.org/10.56897/iefr.v3i1.46>
- Nst, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dan Penerapannya Pada Perbankan Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899–908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>
- Nurhasanah, N. (2024). *Manajemen Ziswaf: dilengkapi dengan pembahasan peran Ziswaf dalam pengelolaan sdgs*. AMZAH.
- Setyorini Gunawan, D. (2023). *Ragam Pemikiran Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Jejak Pustaka.

- Suhaimi, Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). Maqāṣid al-Sharī'ah: Teori dan Implementasi. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2(1), hlm. 162-166.
- Syariah, P. M., Kusuma, A. S., Wiryanto, F. S., & Widodo, P. (2024). *Analisis Kontroversi Aksi Cepat Tanggap Berdasarkan*. 5(3), 2484–2495.
- Ubaidillah, A. (2024). *Ekonomi Pembangunan Islam Untuk Indonesia Emas* (cetakan pe). Nawa Litera Publishing.
https://www.google.co.id/books/edition/Ekonomi_Pembangunan_Islam_untuk_Indonesia/Wxb7EAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=ziswaf+dalam+maqashid+syariah&pg=PA67&printsec=frontcover
- Yunita, P., & Solahuddin Al-Ayubi. (2024). Analisis Maqasid Syariah Terhadap Implementasi Penyaluran Dan Penghimpunan Dana Ziswaf Pada Lembaga Amil Zakat Baitulmal Tazkia. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(1), 117–128.